

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN
RUMBAI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**RESKY SUGANDA MUBARAQ
NPM : 147110691**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Resky Suganda Mubaraq
NPM : 147110691
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Indra Syafri, S.Sos., M. Si

Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Lilis Suryani, S. Sos., M. Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Resky Suganda Mubaraq
NPM : 147110691
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan nilai, relayive telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana .

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Ketua

Sekretaris

Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si.

Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA

Anggota,

Dia Meirina Suri, S.Sos.,M.Si.

Menyetujui
Pembantu Dekan I,

Indra Safri, S.Sos.,M.Si.

BERITA ACARA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SK PENGUJI SKRIPSI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Resky Suganda Mubaraq
NPM : 147110691
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 20 Juli 2020
An, Tim Penguji

Ketua

Sekretaris,

Lilis Suryani, S.Sos.,M. Si.

Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA.

Turut Menyetujui,

Pembantu Dekan I,

Ketua Prodi Administrasi Publik,

Indra Safri, S.Sos.,M.Si.

Lilis Suryani, S.Sos.,M. Si.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini.

Terkhusus untuk Ayahanda **Binu Jalmas** bersama Ibunda **Nur Asni** yang tercinta. Terima Kasih atas seluruh limpahan kasih sayang yang tidak terbatas yang telah beliau curahkan kepada ku, semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada Beliau, Amin...

Kepada yang tersayang Adik-adik ku, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu ku baik secara materi maupun moril serta motivasi ku dalam menyelesaikan studi, semoga Allah SWT. mencatatnya sebagai amal baik beliau dan membalasnya dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Serta kemuliaan tercurah bagi Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, Bersyukur atas limpahan rahmat yang tak ternilai serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.”*** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian oral comprehensive sarjana Sosial pada program SI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan baik secara moral maupun spritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kesempatan dan hidayahnya sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S. Sos., M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Lilis Suryani, S. Sos., M. Si Selaku Ketua Prodi di jurusan Administrasi Publik, yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak Indra Syafri, S.Sos., M. Si Selaku pembimbing I yang telah studi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
6. Ibu Dia Meirina Suri, S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang telah studi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
7. Ibunda dan ayahanda penulis Tercinta, Nur Asni dan Ayahanda Ibnu Jalmas, yang telah mendukung penulis, membantu saya lebih dari yang saya butuhkan, terima kasih tak terhingga buat Ibundaku atas semua Do'a, bimbingan, nasehat, pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang, yang mungkin takkan mampu bagi saya untuk membalasnya hingga sampai kapanpun, hanya do'a yang mampu saya berikan kepada kalian berdua,

serta Adik-adik semoga Allah selalu memberikan ketabahan, keselamatan, kesehatan dan selalu dalam naungan Ridho Allah SWT.

8. Terimakasih buat tersayang Helga Fusfa Sari S. AP, yang selalu memberikan semangat dan doa, serta membantu segala urusan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Buat Keluargaku tercinta, Rendy Syaputra S,A.P, Wildan Al-rasyid SE, Emelsalim SH, MH., Junaidi SE, Yudha Cakra Buana SH, Akil Puspa SE, Adang Sulaeman SH, yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Administrasi Publik Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
11. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
12. Terimakasih kepada Bapak Hj. Erwinsyah SH, MH. selaku Subbid Pajak Hiburan Parkir Sarang Burung Wallet beserta seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian, meluangkan waktu untuk membentuk serta memberikan data yang penulis berikan.
13. Terimakasih kepada Teman-teman selokal kelas E penulis yang tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan

semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Adminitrasi Publik Kelas E angkatan 2014 dan seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Kelas A, B, C, D, F angkatan 2014 terimakasih atas motivasinya, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Naskah Skripsi ini untuk kesempurnaannya.

Akhir kata penulis berharap semoga usulan peneliti Naskah Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca dan semoga ilmu yang peneliti peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahaufik wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Penulis

Resky Suganda Mubaraq

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Administrasi.....	14
2. Konsep Organisasi	17
3. Konsep Manajemen.....	19
4. Konsep Implementasi Kebijakan.....	23
5. Konsep Evaluasi.....	25
6. Konsep PBB	27
B. Kerangka Pikir	30
C. Hipotesis.....	31
D. Konsep Operasional	31
E. Operasionalisasi Variabel.....	34
F. Teknik Pengukuran	36

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	46
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
A. Sejarah Kota Pekanbaru	47
B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	48
C. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	49
D. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Identitas Responden	59
1. Jenis Kelamin Responden	59
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	60
3. Tingkat Pendidikan	61
B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	62
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	105
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Daftar Penunggakan Pajak PBB12 Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2017.....	9
II.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	34
III.1 Keadaan populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	43
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.	46
V.1 Klasifikasi responden penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasar kan Jenis Kelamin	59
V.2 Klasifikasi responden penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Latar Belakang Usia.	60
V.3 Klasifikasi responden penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
V.4 Jawaban responden mengenai indicator Efektifitas dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	65
V.5 Jawaban responden mengenai indicator Efisiensi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	71
V.6 Jawaban responden mengenai indicator Kecukupan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	77

V.7	Jawaban responden mengenai indicator Perataan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	84
V.8.	Jawaban responden mengenai indicator Responsivitas dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	90
V.9	Jawaban responden mengenai indicator Ketepatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	97
V.10	Rekapitulasi Jawaban responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	30
IV.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuwisioner Penetilian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumai Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	111
2. Daftar Wawancara Penetilian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumai Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	119
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbi Kota Pekanbaru	122
4. Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbi Kota Pekanbaru	124
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol	128

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resky Suganda Mubaraq
NPM : 147110691
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Pelaku Pernyataan

Resky Suganda Mubaraq

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN
RUMBAI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

OLEH :

**RESKY SUGANDA MUBARAQ
NPM : 147110691**

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Kebijakan.

Skripsi berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” oleh Resky Suganda Mubaraq. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, apakah sudah berupaya dilakukan dengan baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan. Masalah ini sesuai terjadi dilapangan menggunakan tipe jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan Kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, dan dokumentasi serta mengumpulkan data-data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi. hasil penelitian yang telah terlaksana menunjukkan bahwa Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tergolong cukup baik dalam presentasinya. Dalam penelitian ini adapun factor penghambat Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah jumlah pegawai dalam pelayanan yang diberikan terhadap bangunan belum memuaskan masyarakat dalam penetapan pajak bumi bangunan tersebut. Hal ini di Akibatkan kurangnya jumlah petugas dan penetapan pajak bumi bangunan yang seharusnya petugas dapat ditemui dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

*EVALUATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY
NUMBER 08 OF 2011 CONCERNING RURAL EARTH AND RURAL
BUILDINGS IN RUMBAI DISTRICT, PEKANBARU CITY*

ABSTRACT

Keywords: Evaluation, Task, Policy.

Thesis entitled "Evaluation of the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 08 of 2011 Concerning Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas in Rumbai District of Pekanbaru City" by Resky Suganda Mubaraq. This thesis suggests to know how the implementation of the Building Land Tax Policy in the District of Rumbai, Pekanbaru City, whether it has been approved is done well or not. This research was conducted to determine the implementation of the Building Land Tax Policy. This problem is appropriate to occur in the field using the type of research used in this research is descriptive with Quantitative, that is, research conducted on large or small populations, the data studied are data from samples taken from the research, found related events, and related data. data collected as a basis for collection. How Research on the Implementation of Building Land Tax Policy in Rumbai District in Pekanbaru City is quite good in its presentation. In this research, there are inhibiting factors. How the Implementation of Building Land Tax Policy in the District of Rumbai, Pekanbaru City is the number of employees in the services provided to buildings that have not satisfied the community in determining the building land tax. This is due to the reduction in the number of officers and the determination of building land tax required by officers to fulfill the task of carrying out their duties in Rumbai District, Pekanbaru City.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran administrasi sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan resmi manusia sehari-hari. Karena, dalam menjalankan aktivitas organisasi memerlukan suatu mekanisme yaitu sistem. Dimana, mekanisme sistem harus diaplikasikan didalam kegiatan manajemen yang diarahkan oleh pengambilan keputusan tertinggi yaitu pimpinan dengan mengacu kepada prosedural administrative guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Siagian (2003;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Agar keseluruhan aktivitas organisasi yang terjadi dalam suatu organisasi berjalan secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan pengelolaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Aktivitas pengelolaan ini yang selanjutnya kita ketahui sebagai aktivitas manajerial dalam manajemen.

Manajemen merupakan pencapaian suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Manajemen asal mulanya berasal dari

bahasa italia yaitu *maneggiare* yang artinya mengendalikan. Istilah mengendalikan tersebut lebih berfokus pada “mengendalikan kuda”. Sedangkan *maneggiare* juga merupakan bahasa latin Manus yang memiliki arti “tangan”. Kata tersebut juga mendapat pengaruh dari bahasa perancis yaitu “*manage*” yang artinya “kepemilikan kuda”. Akhirnya bahasa perancis kemudian mengadopsi kata ini dari bahasa inggris menjadi *management*, yang artinya adalah seni, melaksanakan, dan mengatur (Amanah, 2013;3). Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Sumber daya manusia berperan penting dalam sebuah organisasi, karena manusia organ vital dalam organisasi. Organisasi harus menyadari bahwa unsur manusia mempunyai potensi dalam mempengaruhi pencapaian tujuan. Organisasi tidak akan ada tanpa adanya manusia, karena manusia sebagai pendiri, pelaku, dan manusia menentukan arah dan tujuan suatu organisasi.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah dan provinsi, provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah. Dalam arti luas pemerintahan dapat diartikan segala usaha yang dilakukan oleh institusi Negara untuk mencapai tujuan kenegaraan. Keberhasilan tujuan kenegaraan dalam melakukan pembangunan nasional tentunya dipengaruhi oleh administrasi yang dijalankan oleh Negara.

Defenisi diatas memberikan gambaran bahwa manusia dengan organisasi tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan unsur utama organisasi dalam pencapaian tujuan. Disamping itu organisasi merupakan wadah bagi manusia untuk pemenuhan kebutuhannya. Ada kerja sama antara masing-masing anggota dalam rangka pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang disebut dengan administrasi.

Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XI Pasal 285 dijelaskan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

(A.) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- B. Pendapatan Transfer
- C. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- (a.) Pendapatan Transfer Menurut Pasal 285 ayat 2 adalah;
1. Dana perimbangan
 2. Dana otonomi khusus;
 3. Dana keistimewaan ;da
 4. Dana Desa.
- (b.) transfer antara-Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan bagi hasil;dan
 2. Bantuan keuangan.

Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Dimana, usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah dalam mengenal pasti akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada didaerah untuk digali dan dioptimalkan. Peran serta masyarakat diperlukan, dalam hal membayar pajak untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Maka dari itu pemerintah daerah dengan perlindungan hukum peraturan perundangan berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan pemerintah daerah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak mematuhi membayar pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2003;1). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi.

Peran pajak daerah adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan daerah ,tetapi tidak selalu target tersebut dengan Tercapai, terkadang juga penerimaan pajak bumi dan bangunan jauh di bawah target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota.

Sehubung dengan terjadi kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan dalam nilai jual objek pajak. Maka, walikota pekanbaru / kepala daerah mengeluarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dari di keluarkan peraturan daerah tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi Bangunaan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan Bagunaan yang di miliki di kuasai dan di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang di gunaakan untuk kegiatan usaha perkebunaan hutan

dan pertambangan yang di maksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang di ada di bawahnya seperti tanah,perairan,dan laut sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Badan pendapatan daerah kota pekanbaru (BAPENDA) adalah organisasi perangkat daerah yang kedudukannya menyelenggarakan urusan penunjang pendapatan diberi kewenangan pemungutan pajak daerah dan koordinator retribusi daerah kota pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsi nya telah membuat rencana strategis untuk jangka waktu 5 tahun sebagai dokumen yang digunakan untu pedoman serta tolak ukr sasaran yang lebih optimal dibidang penerimaan daerah, yang di pimpin oleh seorang kepala.

Badan Pendapatan Daerah kota pekanbaru (BAPENDA) terdiri bagan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan pendapatan daerah, membatu walikota dalam melaksanagn dalam urusan punjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya.
2. Bidang PBB dan PBHTB, membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan sub urusan PBB dan PBHTB
3. Sub Bidang Pendaftaran, Pendapatan PBB dan PBHTB, membantu kepala bidang pbb dan pbht dalam melaksanakan sub urusan pendaftaran, pendataan pbb dan pbhtb
4. Sub bidang penilaian, pendapatan pbb dan verifikasi pbhtb, membantu kepala bidang pbb dan pbhtb dalam melaksankan urusan penilaian penetapan pbb dan verifikasi pbhtb
5. Sub bidang pebetulan, pengurang pbb, dan pbhtb, membantu kepala bidang pbb dan pbhtb melakukan sub urusan pebetulan dan pengurangan pbb dan pbhtb.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau khususnyakota pekanbaru adalah Pajak Daerah. Karena pajak setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Pajak daerah

merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011;12).

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, atau dan memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Peran pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak guna mendukung tujuan tersebut perlu ada peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Mengingat betapa pentingnya pajak bumi bangunan sebagai salah satu sumber keuangan Daerah dalam rangka untuk membiayai kegiatan pembangunan sebagai salah satu sumber keuangan Daerah.

PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. di gunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang di sah kan nomor 8 tahun 2011 di kota pekanbaru.

Adapun pada pasal 4, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, dasar pengenaan, dan besaran tarif pajak, serta cara perhitungan tarif meliputi :

Pasal 4

- 1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak. Adapun nilai jual objek pajak ini belum seluruhnya dilakukan pemertaraan untuk distribusi penarikan pajaknya.
- 2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Dari Ketentuan inipun juga belum sepenuhnya berlaku terutama yang wilayahnya strategis masih belum adanya kesadaran dari pihak pemilik.
- 3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Walikota.
- 4) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- dan 0,2% untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000.
- 5) Besarnya pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dikurangi nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat(1).

Dari uraian diatas, maka terlihat beberapa kesenjangan antara penetapan aturan yaitu Das Sein dan Das Solen (fakta). Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Riau yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, izin, pelaksanaan kewenangan ini di berikan kepada Dinas Perizina Kota Pekanbaru. Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasal 4 ada 5 point. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan harga pasar perwilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Berkaitan

dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana yang terlihat kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendah partisipasi atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan yang menjadi kewajibannya. karena NJOP mengakibatkan dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru yang menunggak PBB yang terbesar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sejalan dengan hal tersebut pemerintah harus lebih kerja keras dan ekstra atau optimal dalam melakukan pendataan terhadap objek dan kepemilikan atas pajak bumi dan bangunan di Kota pekanbaru. Berikut dapat dilihat dari data penunggakan pajak PBB 12 Kecamatan di Pekanbaru Bapenda Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Daftar Penunggakan Pajak PBB12 Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Belum Bayar Pajak	Jumlah Penunggakan
1	Kecamatan Bukit Raya	8.173	Rp. 621.158.906
2	Kecamatan Marpoyan Damai	25.231	Rp. 25.990.271
3	Kecamatan Payung Sekaki	5.367	Rp. 29.919.662
4	Kecamatan Rumbai	19.893	Rp. 3.385.409.258
5	Kecamatan Rumbai Pesisir	12.230	Rp. 3.277.150
6	Kecamatan Tampan	25.388	Rp. 2.160.788.179
7	Kecamatan Tenayan Raya	13.459	Rp. 11.720.306
8	Kecamatan Lima Puluh	9.590	Rp. 63.411.257
9	Kecamatan Sail	1.564	Rp. 632.654.271
10	Kecamatan Kota Pekanbaru	5.914	Rp. 53.859.493
11	Kecamatan Sukajadi	8.565	Rp. 1.477.732.155
12	Kecamatan Senapelan	8/897	Rp. 45.208.984
Total		144.271	Rp. 8.511.129.892

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa penunggakan pajak PBB dari 12 kecamatan di pekanbaru pada tahun 2017 sebanyak 144.271 jumlah belum wajib

pajak membayar pajak sedangkan penunggakannya sebanyak Rp. 8.481.221.840. Sehubungan data di atas dimana diketahui masih banyak masyarakat di kecamatan daerah Kota Pekanbaru tersebut yang belum melakukan wajib pajak ternyata sebagian besar penunggakan pajak itu di Kecamatan Rumbai oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru juga kurang sosialisasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini demi mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh Daerah Kota Pekanbaru, agar tidak berkurangnya pendapatan Daerah serta sesuai dengan target pajak Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan diatas fenomena yang dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum efektif di laksanakan seperti yang tercantum.

Dengan demikian, berkurang pendapatan dan target pajak daerah kota pekanbaru karena kurangnya kesadaran dan partisipasi pada masyarakat untuk membayar PBB karena NJOP mengakibatkan terjadinya penunggakan terbesar di Kecamatan Rumbai, dengan demikian Pemerintah harus memanggil masyarakat yang belum membayar pajak bumi dan bangunan yang

menjadi kewajiban dengan memberikan teguran dan sanksi atau denda kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang melanggarnya khususnya masyarakat Kecamatan Rumbai.

Maka fenomena yang dapat di lihat dari keterangan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas wajib pajak dikecamatan rumbai ditemui penunggakan pajak hal ini terlihat pada table 1.1 yang mana pada tahun 2017, jumlah masyarakat yang belum wajib pajak 19.893 dengan jumlah penunggakan Rp. 3.385.409.258 bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum wajib pajak dikecamatan rumbai kota pekanbaru, sehingga hal ini dapat mengurangi pendapatan asli daerah.
2. Masih kurang efisiensinya pengawasan diberikan bapenda kota pekanbaru melakukan penertiban terhadap masyarakat pajak bumi dan bangunan karena nilai jual objek pajak, dari 12 kecamatan kota pekanbaru terjadi penunggakan yang terbesar dikecamatn rumbai kota pekanbaru.
3. Diindikasikan belum meratanya penetapan wajib pajak yang diberikan terhadap masyarakat rumbai hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kesadarn masyarakat pada peraturan wajib pajak serta himbauan wajib pajak yang diberikan terhadap agar melakukan wajib pajak berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ?**

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, adapun yang menjadi tujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut :

- a. Untuk mengevaluasi Pelaksanakan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan hasil penelitian ini yang dapat membantu penelitian mapun unsur yang terkait di dalamnya yakni:

- a. Kegunaan akademis

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang administrasi publik, khususnya yang membahas persoalan yang berkaitan dengan bidang evaluasi pelaksanaan peraturan daerah.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi/ masukan atau informasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru secara luas.

c. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Bertitik tolak pada sifat umum manusia sebagai makhluk sosial yaitu karena manusia hanya dapat hidup dan mengembangkan diri dalam hubungan dan interaksi dengan orang lain. Kerjasama antara manusia itu harus terlaksana, yang mana sebagai makhluk sosial manusia hidup dari interaksi antar sesamanya. Dan untuk mengurus hubungan kerjasama tersebut maka perlu dilakukan dengan administrasi. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia juga berorientasi dengan semakin meningkatnya kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan serta kerjasama kooperatif sangat penting bagi peradaban manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Administrasi menurut Zulkifli (2005;22) adalah suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Menurut White (dalam Syafie, 2006;13) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Sedangkan menurut Gulick (dalam Syafie, 2006;14) ilmu administrasi adalah suatu sistem pengetahuan yang dimana olehnya manusia dapat mengerti

hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Menurut Hodgkinson (dalam Kusdi, 2011;7) administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen manusia dalam organisasi.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2001;7) asal kata administrasi adalah bahasa latin, *administarare*, yaitu gabungan *ad* (to) + *ministrare* (serve). Kata ini selanjutnya membentuk kata *adnistratio* yang berarti cara membantu atau memberi bantuan.

Sedangkan menurut Siagian (2006;2) administrasi merupakan keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hadari Nawawi (dalam Syafie, 2003;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Gie (dalam Syafie, 2006;14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. menurut Sufian (1995;108) berpendapat bahwasanya administrasi itu kegiatan dimana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwasanya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu

tujuan dari apa yang diinginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi. dari pengertian diatas jelas bahwa administrasi sebagai proses kerjasama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia.

Pasolong (2007;5) membagi dimensi unsur-unsur administrasi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
2. Adanya kerjasama baik sekelompok orang pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta
3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa administrasi tidak ada nada apabila tidak adanya hubungan antara dua orang atau lebih, dan administrasi dalam melakukan kegiatannya harus memiliki suatu wadah atau tempat yang disebut sebagai organisasi. Selain itu administrasi berjalan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut Siagian (2006;7) ia mengatakan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Sedangkan menurut Zulkifli (2005;57) mengatakan administrasi Negara sebagai keseluruhan aktifitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara dalam rangka mencapai satu atau sejumlah tujuan ideal dan substansial yang telah ditentukan sebelumnya.

Lain lagi dengan pendapat Pasolong (2007;8) yang menjelaskan administrasi publik sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Dari pengertian diatas jelas bahwa, Administrasi Negara dalam melayani harus membantu publik untuk memecahkan permasalahan publik dalam menggunakan jasa pelayanan yang disediakan. Karena pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Negara didasarkan oleh kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada Undang-undang.

Jadi intinya Administrasi Negara ini merupakan dimana sekumpulan orang yang bekerja sama dalam pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi publik secara efektif dan efisien. D Administrasi Negara yang bergerak dibidang pemerintahan, maka bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga akhirnya dapat menciptakan demokrasi yang baik.

2. Konsep Organisasi

Manusia sangat diperlukan didalam sebuah organisasi, yang mana manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia yang mampu bekerja didalamnya, maka organisasi tidak bisa untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut Waldo (dalam Syafie, 2006;52) Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu system administrasi. Menurut Siagian (2003;96) Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen

dijalankan. Kedua, organisasi dapat dipandang sebagai proses dimana analisis *interaction* antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu.

Menurut Millet (dalam Siagian, 2006;51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Menurut Simon (dalam Siagian, 2006;51) Organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011;5) Organisasi adalah suatu system berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdeferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Menurut Mooney (dalam Budiyono, 2004;166) Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Barnard (dalam Budiyono, 2004;166) Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan organisasi merupakan badan, wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi

yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan oleh Siagian (2003;97) sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
10. Adanya jaminan jabatan.
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ciri-ciri Organisasi tersebut diterapkan sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan didalam organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktivitas organisasi.

3. Konsep Manajemen

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;19) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2014;20) Manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2014;17) Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Terry (dalam Zulkifli, 2014;18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Davis (dalam Syafie, 2006;49) Manajemen adalah fungsi dari setiap pimpinan pemerintah dimanapun berada. Menurut Millet (dalam Syafie, 2006;49) Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Tead (dalam Syafie, 2006;49) Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari pengertian diatas dipastikan adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Zulkifli (2014;45) Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis

organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi.

Jika konseptualisasi manajemen diatas dikaitkan dengan administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat diasumsikan bahwa manajemen merupakan pintu dari administrasi. Analog keterkaitan antara organisasi, administrasi dan manajemen oleh Waldo (dalam Zulkifli, 2014;20) sebagai berikut : organisasi diibaratkan sebagai anatomi dari pada administrasi, sedangkan manajemen sebagai psikologinya. Organisasi menunjukkan struktur daripada administrasi sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu daripada yang lain.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;46) mengatakan bahwa fungsi manajemen itu ialah :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian.
3. Pemberian motivasi.
4. Pengawasan.
5. Penilaian.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada didalam organisasi tersebut. Sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Brantas (2009;13) berpendapat bahwa ada lima fungsi penting diperlukannya manajemen, yaitu :

1. Pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi

- kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi.
2. Sumber legitimasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya, dan disamping itu, keberadaannya dikalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, pegawai, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.
 3. Sumber motivasi. Tujuan organisasi berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi pegawai yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Fenomena ini tampak jelas dalam organisasi yang menawarkan bonus bagi pencapaian tingkat penjualan tertentu dan sebagainya yang dikaitkan secara langsung dengan laba tahunan.
 4. Standar pelaksanaan. Memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi. Setelah organisasi menerapkan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang yang dapat dikuantifikasikan seperti penjualan, posisi pasar atau laba, derajat kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur.
 5. Dasar rasional pengorganisasian. Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi.

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur daripada organisasi yang dipimpinnya.

4. Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Weber merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino, (2012 :8) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Implementasi menurut Syafei (2007 : 56) adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas. Maksud implementasi disini lebih kepada hasil yang diperoleh setelah sebuah peraturan perundang-undangan ditetapkan.

Dari defenisi diatas mempunyai pandangan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden.

Menurut Meter dan Hom dalam Wahab (2012 : 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan adminitrif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi , dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Sedangkan menurut Usman (2002 : 70) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi buukan hanya sekedar aktivitas , tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu

untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Dalam buku (Harbani Pasolong, 2008) Implementasi kebijakan menurut Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentranspormasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Sedangkan menurut, Meter dan Horn di kutif dalam Wahab, 2004 : 65) mengatakan implementasi kebijakan sebagai “ tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

5. Konsep Evaluasi

Dunn (2003;608-611), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses: perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah selesai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Dalam pelaksanaan Evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksud untuk memberi arahan bagi Evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Adapun indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menurut N.Dunn (2003) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi enam tipe sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan/kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum

menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

7. Konsep PPB

1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bngunan

Ada beberapa macam pengertian definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. diantara para ahli mendefinisi pajak bumi dan bangunan seperti :

Pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan subjek pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat bumi dan atau memiliki penguasaan dan memperoleh manfaat atas bangunan.wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang menmanfaat kan bumi dan bangunan tersebut (Valentini Sri S, 2006:14-2).

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besar nya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah bangunan.keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005:61).

Jadi pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besar pajak ditentukan oleh keadaan objek bumi atau tanah atau bangunan.

2. Asas Pajak Bumi Dan Bngunan

Untuk memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak(2003:201),tercantum dalam asas pajak bumi dan bangunan. menurut Mardiasmo pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur didalam beberapa asas yang meliputi antara lain :

- Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- Adanya kepastian hukum
- Mudah dimengerti dan adil
- Menghindari pajak yang berganda

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menyimpulkan asas pajak bumi bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, mudah dimengerti, adil dan menghindari pajak yang berganda bagi wajib pajak.

3. Subjek dan Objek Pajak Bumi Dan Bngunan

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu(2006:72) menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak pbb adalah :

- Yang menjadi subjek pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, memperoleh, manfaat atas bangunan.dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pbb bukan merupakan bukti kepemilikan.
- subjek pajak pbb yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- apabila terhadap suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya maka direktorat jendral pajak akan menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud diatas sebagai wajib pajak.

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa subjek pajak pbb adalah orang atau badan yang secara nyat mempunyai suatu hak atas bumi atau

memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.


Selanjutnya objek pajak pbb adalah bumi atau bangunan dimana bumi dapat diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan.

Menurut Mardiasmo (2002:12) yang dimaksud objek pajak pbb adalah :

- objek pajak pbb adalah bumi dan bangunan dan yang dimaksud dengan.
- Untuk memudahkan pelaksanaan, administrasi pbb pengelompokkan objek pajak pajak berdasarkan karakteristik dalam beberapa yaitu pedesaan, perkebunan, perkotaan, dan pertambangan
- selain yang dikenakan, ada objek pajak tertentu yang dikenakan atau tidak dikenakan pbb.

B. Kerangka Pikiran

Gambar II. I Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2018

C. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melaksanakan pengecekannya (Sudjana, 1996 : 210).

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh penelitian adalah sebagai berikut :” **Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**”.

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Administrasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah dimana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar

aktivitas , tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

5. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya dengan standar evaluasi.
6. Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan.
8. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas,yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
9. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang di perlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
10. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

11. Perataan/kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
12. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
13. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

E. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabelnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel II.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4	Penilaian 5
Istilah evaluasi dapat digunakan sebagai penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>), dan penilaian (<i>assessment</i>), Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. William N. Dunn (2003;608).	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	1. Efektivitas	1. Penetapan Peraturan 2. Pembarian Pajak Bumi Bangunan 3. Penetapan Pajak Besar	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Efisiensi	1. Pelaksanaan ketertiban 2. Penetapan prosedur	Terlaksana Cukup Terlaksana

1	2	3	4	5
			3. Sasaran Kegiatan	KurangTerlaksana
		3. Kecukupan	1. Kerjasama antara atasan dan bawahan 2. Melaksanakan keteretibab pajak bumi dan bangunan 3. Pendataan BangunanP	Terlaksana Cukup Terlaksana KurangTerlaksana
		4. Perataan	1. Pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak 2. Perataan wajib pajak 3. Pemberian Sanksi	Terlaksana Cukup Terlaksana KurangTerlaksana
		5. Responsivitas	1. Menerima usulan kepemilikan 2. Himbauan terhadap kepemilikan bangunan 3. Pengusulan biaya	Terlaksana Cukup Terlaksana KurangTerlaksana
		6. Ketepatan	1. Pemberian sanksi berdasarkan peraturan yang ditetapkan 2. Penertiban pajak bumi bangunan 3. Melakukan pengawasan	Terlaksana Cukup Terlaksana KurangTerlaksana

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018.

F. Teknik pengukuran

Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variabel penelitian ini, klasifikasikan dalam 3 kategori yaitu:

- Terlaksana
- Cukup Terlaksana
- Kurang Terlaksana

Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori sangat baik berada pada Rentang Skor rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori baik berada pada Rentang Skor rata-rata 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori Cukup baik berada pada Rentang Skor rata-rata 1% - 33%.

1. Efektivitas

Dapat dikatakan,

Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori sangat baik berada pada Rentang Skor rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori baik berada pada Rentang Skor rata-rata 34% - 66%.

Kurang Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori Cukup baik berada pada Rentang Skor rata-rata 1% - 33%.

2. Efisiensi

Dapat dikatakan,

Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori sangat baik berada pada Rentang Skor rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori baik berada pada Rentang Skor rata-rata 34% - 66%.

Kurang Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori Cukup baik berada pada Rentang Skor rata-rata 1% - 33%.

3. Kecukupan

Dapat dikatakan,

Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori sangat baik berada pada Rentang Skor rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori baik berada pada Rentang Skor rata-rata 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori Cukup baik berada pada Rentang Skor rata-rata 1% - 33%.

4. Perataan

Dapat dikatakan,

Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori sangat baik berada pada Rentang Skor rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori baik berada pada Rentang Skor rata-rata 34% - 66%.

Kurang Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori Cukup baik berada pada Rentang Skor rata-rata 1% - 33%.

5. Responsivitas

Dapat dikatakan,

Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori sangat baik berada pada Rentang Skor rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori baik berada pada Rentang Skor rata-rata 34% - 66%.

Kurang Terlaksana :Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori Cukup baik berada pada Rentang Skor rata-rata 1% - 33%.

6. Ketepatan

Dapat dikatakan,

Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori sangat baik berada pada Rentang Skor rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori baik berada pada Rentang Skor rata-rata 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila Semua Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu pada kategori Cukup baik berada pada Rentang Skor rata-rata 1% - 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Tipe Deskriptif Kuantitatif*, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif. Dengan metode penelitian kuantitatif. Metode ini yaitu penelitian yang menggunakan data angka-angka serta selanjutnya dianalisa lebih lanjut secara deskriptif (Sugiono, 2010:7).

Menurut Sugiono (2012:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuesioner (angket), dan observasi. Kemudian dalam penelitian ini penulis menambahkan dengan dokumentasi, data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dimana melihat kondisi masyarakat yang terjadi, masih kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014;119).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2014;20).

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah populasi dan sampel penelitian mengenai pelaksanaan tugas badan pendapatan daerah kota pekanbaru dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel III.1. Keadaan populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Sub Populasi	Jumlah	Sampel	persentase
1	2	3	4	5
1	Bidang Pajak Daerah 1	1	1	100%
2	Pegawai Bapenda	15	15	100%
	Jumlah Masyarakat Belum Wajib Pajak	19893	25	1%
	Jumlah	19893	41	100%

Sumber :Modifikasi Penelitian,2018.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dari Item 1-6 secara *sensus*, yaitu pemilihan sampel untuk dijadikan responden adalah seluruh populasi akan dijadikan sampel dan responden. Selanjutnya untuk masyarakat penulis menggunakan *Teknik Purposive Sampling* yang mana sample dari populasi ditentukan oleh peneliti sendiri yang dianggap mewakili.

Alasannya karena jumlah populasi yang relatif kecil dan berada pada tempat kerja yang sama, sehingga memungkinkan untuk disensus satu persatu. Dengan demikian seluruh pegawai yang ada di badan pendapatan daerah kota pekanbaru dijadikan sebagai responden.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari responden melalui pengambilan data dan hasil wawancara dilokasi penelitian atau objek penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah data pendukung atau data yang diperoleh peneliti dalam keadaan sudah tersedia ditempat penelitian dilakukan yang meliputi: Peraturan perundang-undangan tentang badan pendapatan daerah kota pekanbarudan data pendukung lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung yang penulis lakukan terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Wawancara, yaitu melakukan dialog (Tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden.
3. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membuat suatu pertanyaan kepada responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

G. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya serta dianalisa dengan menggunakan analisis kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan penjelasan dan Teknik persentase: tipe skala penukuran dalam penelitian ini menggunakan sakala likert digunkana untuk mendapatkan persentase presepsi dari satu indicator.

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Total}}{\text{Skor Tertinggi}} = 100\%$$

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018 s/d 2019																				
		Mei – Agustus 2018				September				Januari 2019				Maret- Agustus				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	ReRevisi UP																					
4	ReRevisi Kuesioner																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Konferehensif																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

Sumber : Olahan Penelitian, 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan berhanosa dan bernenra, salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang, terhadap kabupaten dan kota dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah.

Kota pekanbaru, dengan luas lebih dari kurang 632.26 km² daerah yang terletak antara daerah terletak antara 101⁰ 14'-101⁰ 34' bujur timur dan 0⁰ 25-0⁰ 45 lintang utara kota pekanbaru secara administrasi berbatasab langsung dengan daerah kabupaten sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Nama “pekanbaru” dahalunya dikenal dengan nama senapelan yang pada saat itu di pimpin olehseorang kepala suku disebut batin. perkembangan senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan siak sri indra pura.

Daftar nama kecamatan di kota pekanbaru provinsi riau sebagai berikut:

1. Kecamatan Pekanbaru Kota
2. Kecamatan Sail
3. Kecamatan Sukajadi
4. Kecamatan Lima Puluh

5. Kecamatan Senapelan
6. Kecamatan Bukit Raya
7. Kecamatan Marpoyan Damai
8. Kecamatan Payung Sekaki
9. Kecamatan Tampan
10. Kecamatan Rumbai
11. Kecamatan Rumbai Pesisir
12. Kecamatan Tenayan Raya

B. visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

a. Visi :

Kota Pekanbaru yaitu: " Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani".

b. Misi :

1. Meningkatkan Sumber Daya (SDM) yang betaqwa, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke -3).
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sector unggulannya yaitu: jasa perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (LIVEABLE CITY) dan rama lingkungan (Gran City).

C. Gambaran Umum Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendaptan daerah lainnya
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
4. Pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis
5. Pembinaan Unit Pelaksa Teknis dalam lingkup tugasnya
6. Penyelenggarakan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewengannya
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Perumusan perhitungan pelaksanaan potensi PBB dan BPHTB;
3. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB serta menyimpan surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
5. Pengkoordinasian, perumusan dan memberikan pertimbangan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran atas ketetapan PBB dan BPHTB;
6. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pendaftaran PBB;

7. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB;
8. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
9. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
10. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang PBB dan BPHTB membawahi :

- a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB.
- b. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB.
- c. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB.

2) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud diatas , masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang PBB dan BPHTB.

3) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pendaftaran PBB Dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB Dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB. Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan

BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
5. Pelaksanaan perhitungan potensi PBB dan BPHTB, pendataan onjek dan subjek PBB dan BPHTB;
6. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pembetulan, pencatatan serta pemetaan objek dan subjek PBB;
7. Pelaksanaan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);

8. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pengalokasian dan penatausahaan PBB dan BPHTB, pemantauan dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
9. Perencanaan dan pelaksanaan cetak massal SPPT PBB, DHKP Dan DBKB;
10. Perencanaan dan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB cetak missal kepada UPT;
11. Penyusunan dan pelaksanaan penyampaian daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) PBB kepada petugas penyampaian PBB oleh kelurahan/ UPT;
12. Pelaksanaan penghimpunan data termasuk mutasi tanah dan bangunan serta pencatatan data objek PBB dan BPHTB;
13. Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak BPHTB, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB

Sub bidang penilaian, Penetapan PBB dan verifikasi BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan penilaian, penetapan PBB dan verifikasi BPHTB. Sub bidang penilaian, Penetapan PBB dan verifikasi BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbid penilaian, penetapan PBB dan verifikasi BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional subbid penilaian, penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB;
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbid penilaian, penetapan PBB dan verifikasi BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
5. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB;
6. Penyusunan dan pemrosesan penerbitan surat keterangan NJOP dan surat keterangan bebas BPHTB;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pembuatan konsep surat keputusan klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) Bumi dan Bangunan, pemecahan kecamatan dan kelurahan, tarif, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), PBB Minimal, kode wilayah, zona nilai tanah(ZNT) objek pajak;
8. Penyusunan dan pelaksanaan penentuan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) objek pajak;

9. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian jenis penggunaan bangunan (JPB) dan tanah dengan criteria khusus dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pelaksanaan penetapan kembali atas diteritkannya keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding sertapengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan BPHTB;
11. Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
12. Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi penerimaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN) BPHTB;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dn BPHTB

Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi;


1. Penyusunan rencana kerja pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB;
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidangnya tugasnya;
5. Penyusunan dan pelaksanaan proses pembatalan NOP PBB;
6. Perencanaan dan pelaksanaan peninjauan laporan atas proses PBB dan BPHTB;
7. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penertiban keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan BPHTB;
8. Penyusunan dan pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas PBB dan BPHTB, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya;
9. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;


10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan
2. Bidang PBB dan PBHTB
3. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan PBHTB
4. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi PBHTB
5. Sub Bidang Pembebtulan, Pengurangan PBB dan PHBHTB



Gambar IV.1: Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017-2022

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru., peneliti mengumpulkan data-data yang terdapat pada kuesioner penelitian yang diawali dengan identitas responden. Hal ini mempunyai tujuan untuk lebih mengetahui tingkat dari populasi yang dijadikan responden dalam melakukan penelitian ini.

Namun sebelum memasuki hasil dari penelitian, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas responden yang penulis anggap merupakan hal penting yang ingin penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 Klasifikasi responden penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasar kan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Laki-Laki	31	76%
2	Perempuan	10	24%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui responden penelitian laki-laki sebanyak 31 orang, dimana jumlah 31 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 10 orang dikatakan perempuan diperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 10 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas responden berdasarkan latar belakang usia untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 Klasifikasi responden penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Latar Belakang Usia.

No	Usia	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	11	27%
3	40-49 tahun	22	53%
4	≥ 50 tahun	8	20%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 dengan jumlah 22 orang atau sekitar 53% hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produkti dan aktif dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 11 orang atau sekitar 27% dan selebihnya berusia 50 keatas berjumlah 8 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian

berdasarkan pendidikan yang merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting di dalam mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berpikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V.3. Klasifikasi responden penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Usia	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	10	24%
4	Diploma	15	36%
5	Sarjana	14	35%
6	Pasca Sarjana	2	5%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data olahan peneliti 2019

Dari data diatas terlihat tingkat Pendidikan responden terbesar adalah diploma sebanyak 15 orang atau sekitar 36% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 14 responden atau sekitar 35%, selanjutnya responden SMA sebanyak 10 responden atau sekitar 24%,

selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 2 responden atau sekitar 5% dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang mempunyai kontribusi yang cukup besar sehingga perlu adanya upaya pengoptimalannya.

Dalam evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan memberikan pelayanan kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban menjelaskan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dikecamatan rumbai kota pekanbaru yang telah terlaksana di kecamatan rumbai telah terlaksana dikecamatan rumbai melalui pelaksanaan badan pendapatan daerah kota pekanbaru dalam menertibkan Pajak Bumi dan Bangunan telah memberikan kontribusi yang dinilai melaksanakan tugas nya dengan baik. Hal ini dinilai dari tugas bidang penertiban Pajak Bumi dan Bangunan penetapan prosedur Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan dan terlaksana di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Hal ini telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam

menetapkan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru langsung kelengkapan dan turut serta dalam melihat dan mengawasi bangunan yang ada dengan tujuan agar tertat nya Pajak Bumi dan Bangunan dalam kemajuan Pendapatan asli daerah secara baik dan terarah.

Namun yang menjadi permasalahan pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dikecamatan rumbai kota pekanbaru terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksananya penetapan Pajak Bumi dan Bangunan secara merata dimana diketahui masih banyak bangunan yang belum memiliki Pajak Bumi dan Bangunan, Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya pemantauan pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi terhadap pajak bumi dan bangunan melihat keadaan tersebut perlu adanya kebijakan yang lebih terarah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam penerapan retribusi dengan member himbauan, sanksi, hokum, serta denda terhadap bangunan yang ada. Dari data yang diperoleh penulisan dari hasil kusioner dengan responden masyarakat pemilik bangunan, maka penulis akan menyajikan dan mengajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambar mengenai pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dikecamatan Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang diberikan kepada masyarakat memiliki bangunan.

Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yaitu :

1. Efektifitas

Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya keijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk itu penulisan mencoba menganalisa bagaimana pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun unsur-unsur pernyataan yang meliputi indicator efektifitas yang terlaksana yaitu :

1. Penetapan Peraturan
2. Pemberian Pajak Bangunan
3. Penetapan Besar Pajak

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4. Jawaban responden mengenai indicator Efektifitas dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Peraturan	6 (18)	29 (58)	6 (6)	41 (82)
2	Pemberian Pajak Bumi Bangunan	8 (24)	24 (48)	9 (9)	41 (81)
3	Penetapan Besar Pajak	7 (21)	20 (40)	14 (14)	41 (75)
	Jumlah	63	146	29	238
	Persen				64 %
	Rentang Skor				34% - 66 %
	Kategori				Cukup Terlaksana

Sumber : Data olahan peneliti 2019

$$\text{Skala tertinggi} = 41 \times 3 \times 3 = 369$$

$$\% = \frac{\text{Total}}{\text{Skor Tertinggi}} = \frac{238}{369} \times 100\%$$

$$= 64\% \text{ (Cukup Terlaksana)}$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indicator Efektifitas dalam item penilaian penetapan peraturan responden pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (16) dengan alasan, penetapan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui bangunan sudah terdapat memiliki izin pembayaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan tersesbut. Selanjutnya untuk responden

menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau (58) dengan alasan penetapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dilapangan, melalui izin bangunan penetapan pembayaran retribusi serta pendapatan bangunan. Akan tetapi, hal ini belum terlihat terlaksana secara merata dimana diketahui bangunan masih ada yang tidak memiliki izin hal ini mengakibatkan kurangnya pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau (6) dengan alasan, Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dilapangan terlihat belum diterapkan secara merata hal ini ditemui masih banyak usaha belum memiliki izin serta belum terkena Pajak Retribusi Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kemudian untuk item penilaian pemberian Pajak Bumi dan Bangunan yang mana respon penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau (24) dengan alasan, pemberian izin bangunan sudah terlaksana melalui Peraturan-peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan hal ini dilaksanakan melalui pendataan terhadap kepemilikan bangunan dengan menetapkan prosedur pembayaran izin bangunan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana

sebanyak 24 responden atau (48) dengan alasan, Penetapan peraturan bangunan melalui Peraturan-peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai dalam pemberian izin bangunan sudah terlaksana hal ini dilihat dari usaha di Kecamatan Rumbai sebagian besar sudah memiliki izin meskipun terkadang masih adanya izin bangunan yang belum memiliki izin hal ini dikarenakan Badan dalam penanganannya sangat lamban terutama pemberian arahan wajib izin dan sosialisai tentang izin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau (9) dengan alasan pemberian izin bangunan belum terlihat merata dimana bangunan masih ditemui belum memiliki izin yang seharusnya badan sudah mendata kepemilikan izin usaha tersebut secara merata.

Kemudian untuk item Penilaian Penetapan Besar pajak yang mana responden penelitian badan pendapatan daerah kota pekanbaru di kecamatan rumbai yang menyatakan terlaksananya berjumlah 7 responden atau (21) dengan alasan, Pemberian izin bangunan sudah terlaksana peraturan-peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan hal ini dilaksanakan pendataan terhadap kepemilikan bangunan dengan menetapkan prosedur pembayaran izin bangunan. Selanjutnya untuk yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau (40) dengan alasan, penetapan peraturan bangunan melalui Peraturan-peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan oleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di

Kecamatan Rumbai dalam pemberian izin bangunan sudah terlaksana hal ini dilihat dari usaha di Kecamatan Rumbai sebagian besar sudah memiliki izin meskipun terkadang masih adanya izin bangunan yang belum memiliki izin hal ini dikarenakan Badan dalam penanganannya sangat lamban terutama pemberian arahan wajib izin dan sosialisai tentang izin gangguan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 14 responden atau (14) dengan alasan, pemberian izin bangunan belum terlihat merata dimana Usaha masih ditemui belum memiliki izin yang seharusnya badan sudah mendata kepemilikan izin usaha tersebut secara merata.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa atau jawaban responden penelitian mengenai efektifitas melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai dalam pemberian izin usaha dalam kategori cukup terlaksana, Kategori cukup terlaksana dengan nilai (64%) dengan alasan dalam penetapan peraturan terhadap izin bangunan sebagaimana dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai sudah terlaksana dalam penerapan peraturan tersebut akan tetapi dalam hal penetapan peraturan yang ada masih ditemui usaha belum memiliki izin usaha dikecamatan rumbai. Hal ini dapat dari hasil tanggapan responden yang menanyakan efektifitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikecamatan Rumbai melalui

penetapan peraturan pemberian izin bangunan, penetapan besar tariff retribusi yang diberikan terhadap masyarakat dikecamatan rumbai.

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Pajak Daerah 1 Bapak Marzuki, SE,M.Si dalam pelaksanaan penanganan usaha dikecamatan rumbai 1 Agustus 2019 menjelaskan bahwa :

“ ... Pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terhadap izin bangunan yang telah saya koordinir bersama dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai bahwa efektifitas pelaksanaan tugas kami sudah terlaksana dengan baik hal ini dapat diketahui melalu penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mendata bangunan, berdasarkan luas tempat bangunan serta sosialisasi terhadap pajak bangunan ...”

Dari observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam izin Pajak Bangunan melalui koordinir bersama dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat diketahui dalam melalui penetapan Pajak Bumi Bangunan dengan mendata bangunan, berdasarkan luas tempat bangunan serta sosialisasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kategori cukup terlaksana.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk itu penulisan mencoba menganalisa bagaimana pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun unsure pertanyaan yang meliputi indikator efisiensi yang terlaksana yaitu :

- 1) Pelaksanaan ketertiban
- 2) Penetapan Prosedur
- 3) Sasaran Kegiatan

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5. Jawaban responden mengenai indikator Efisiensi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Ketertiban	8 (24)	27 (54)	6 (6)	41 (84)
2	Penetapan Prosedur	13 (39)	20 (40)	8 (8)	41 (87)
3	Sasaran Kegiatan	7 (21)	24 (48)	10 (10)	41 (79)
	Jumlah	84	142	24	250
	Persen				67 %
	Rentang Skor				67% - 100 %
	Kategori Skor				Terlaksana

Sumber : Data olahan peneliti 2019

$$\text{Skala tertinggi} = 41 \times 3 \times 3 = 369$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Total}}{\text{Skor Tertinggi}} = \frac{250}{369} \times 100\% \\ &= 67\% (\text{Terlaksana}) \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indicator Efisiensi dalam item penilaian Pelaksanaan Ketertiban responden pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai yang menjawab Terlaksana sebanyak 8 responden atau (24) dengan alasan, sasaran peraturan dalam bangunan dimulai peraturan izin bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui bangunan melalui pendataan di Kecamatan Rumbai sudah terdapat memiliki izin serta pembayaran retribusi bangunan tersebut. Selanjutnya untuk responden menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau (54) dengan alasan sasaran penetapan bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dilapangan melalui izin bangunan sudah tepat sasaran dalam peraturan yang ditetapkan melalui penetapan pembayaran retribusi serta penataan bangunan. Akan tetapi, dimana diketahui bangunan masih ada yang tidak memiliki Pajak Bumi Bangunan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau (6) dengan alasan, Penetapan Peraturan izin Bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana

dilapangan terlihat terlaksana secara merata hal ini ditemui masih ada bangunan belum memiliki izin serta belum terkena Pajak Retribusi Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kemudian untuk item Penetapan Prosedur yang mana responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau (39) dengan alasan, Pelaksanaan Ketertiban Pajak Bumi bangunan melalui Pemberian Izin Pajak Bumi Bangunan sudah berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan hal ini dilaksanakan melalui pendataan terhadap kepemilikan Pajak Bumi dan Bangunan, penetapan prosedur pembayaran izin Pajak Bumi Bangunan serta memberikan himbuan terhadap kepemilikan Pajak Bumi dan Bangunan serta sanksi hukum maupun denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau (40) dengan alasan, Pelaksanaan Penertiban terhadap Pajak Bumi Bangunan dengan Penetapan peraturan Pajak Bumi Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pemberian izin bangunan sudah terlaksana hal ini dilihat Badan sudah turun langsung kelapangan dalam mendata kepemilikan Pajak Bumi Bangunan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau (8) dengan alasan Pelaksanaan Ketertiban Pajak Bumi bangunan melalui Pemberian bagunan belum terlihat terlaksana dimana diketahui penertiban yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya

melakukan survey tanpa adanya sanksi hokum maupun denda terhadap masyarakat tidak memiliki bangunan.

Kemudian untuk item Penilaian Sasaran Kegiatan yang mana responden penelitian berdasarkan di kecamatan rumbai terhadap Pajak Bumi Bangunan Pekanbaru yang menyatakan terlaksananya berjumlah 7 responden atau (21) dengan alasan, Penetapan Prosedur dalam Pajak Bumi Bangunan melalui peraturan izin Pajak Bumi Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terlihat Pajak Bumi Bangunan sudah terdapat memiliki izin serta pembayaran terhadap retribusi Pajak Bumi Bangunan tersebut melalui prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya untuk yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau (48) dengan alasan, penetapan prosedur Peraturan Izin Pajak Bumi Bangunan sudah terlaksana dengan melalui Peraturan izin Pajak Bumi Bangunan berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan Penetapan Badan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana di lapangan melalui penetapa prosedur izin Pajak Bumi Bangunan melalui luas tanah serta letak tempat bangunan tersebut. Akan tetapi hal ini belum terlihat terlaksana secara merata dimana diketahui Pajak Bumi Bangunan yang memiliki izin masih belum berdasarkan tarif luas Pajak Bumi Bangunan yang ada melainkan berdasarkan ketentuan pribadi atau kesepakatan bersama. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau (10) dengan alasan, penetapan prosedur Pajak Bumi Bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dilapangan terlihat penetapan prosedur belum diterapkan secara merata hal ini ditemui Pajak Bumi Bangunan masih belum menetapkan prosedur ketetapan peraturan yang ada dipekanbaru.

Dari penjelasan yang diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efesiensi melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pajak Bumi Bangunan dalam kategori terlaksana, Kategori terlaksana dengan nilai (67%), dengan alasan, dalam penetapan peraturan terhadap izin gangguan Pajak Bumi Bangunan sebagai dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana dalam penerapan peraturan tersebut kan tetapi dalam hal pelaksanaannya penertiban dan serta prosedur ketetapan izin Pajak Bumi Bangunan belum diterapkan berdasarkan penetapan peraturan dengan penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Hal ini didapatkan hasil lapangan responden yang menanyakan Efesiensi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pekanbaru melalui pelaksanaan ketertiban penetapan prosedur, sasaran kegiatan yang diberikan terhadap masyarakat pekanbaru.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah 1 Pekanbaru Kota Bapak Marzuki SE,M.Si dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 1 Agustus 2019 menjelaskan bahwa “...Pelaksanaan usaha pencapaian hasil penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Izin terhadap Pajak Bumi Bangunan dalam bentuk kerjasama dengan bawahan dalam menangani kepemilikan bangunan yang tidak memiliki izin dimana pegawai melakukan pendataan bangunan yang berdasarkan ketentuan prosedur Pajak Bumi Bangunan tersebut serta pemberian sanksi hokum maupun denda terhadap kepemilikan bangunan yang tidak memiliki izin serta memberikan himbauan terhadap kepemilikan bangunan. Hal ini kami laksanakan pengawasan setiap bulannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan retribusi yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada..”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Izin terhadap Pajak Bumi Bangunan dalam bentuk kerjasama dengan bawahan dalam menangani kepemilikan bangunan yang tidak memiliki izin, dimana pegawai melakukan pendataan bangunan yang berdasarkan ketentuan prosedur Pajak Bumi Bangunan serta pemberian sanksi hokum maupun denda terhadap kepemilikan bangunan yang tidak memiliki izin serta memberikan himbauan terhadap kepemilikan bangunan. Hal ini kami laksanakan pengawasan distiap bulannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan izin retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan

peraturan yang ada, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai dalam penetapan Pajak Bumi Bangunan dalam kategori cukup terlaksana.

3. Kecukupan

Kecakupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang di tetapkan antara kerja sama kinerja organisasai dalam pencapaian tujuan. Untuk itu penulis menganalisa bagai mana Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun unsure pertanyaan yang meliputi indicator kecukupan yang terlaksana yaitu :

1. Kerja antara atasan dan bawahan
2. Melaksanakan ketertiban pajak bumi dan bangunan
3. Pendataan bangunan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel V.6. Jawaban responden mengenai indicator Kecukupan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama Antara Dan Bawahan	10 (30)	26 (52)	5 (5)	41 (87)
2	Melaksanakan Ketertiban Pajak Bumi Bangunan	13 (39)	23 (46)	5 (5)	41 (90)

3	Penataan Bangunan	11 (33)	20 (40)	10 (10)	41 (83)
	Jumlah	102	138	20	260
	Persen				70 %
	Rentang Skor				67% - 100%
	Kategori				Terlaksan

Sumber : Data olahan peneliti 2019

Skala tertinggi = $41 \times 3 \times 3 = 369$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Total}}{\text{Skor Tertinggi}} = \frac{260}{369} \times 100\% \\ &= 70\% \text{ (Terlaksana)} \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indicator Kecukupan dalam item penilaian Kerjasama antara atasan dan bawahan terhadap kepemilikan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai yang menjawab Terlaksana sebanyak 10 responden atau (30) dengan alasan, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kecamatan rumbai melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terhadap Pajak Bumi Bangunan sudah terlaksana hal ini diketahui sosialisasi yang diberikan turun langsung kelapangan terhadap kepemilikan Pajak Bumi Bangunan melalui pemberitahuan bentuk peraturan, ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan Pajakn retribusi serta dampak gangguan yang dikenakan dalam pajak bumi bangunan.

Selanjutnya untuk responden menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau (52) dengan alasan sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai melalui penetapan Peraturan izin Pajak Bumi Bangunan sudah terlaksana dengan memberikan

bentuk peraturan izin usaha serta dampak dan bentuk usaha yang dikenakan Pajak Retribusi akan tetapi dalam pelaksanaannya belum terlihat memuaskan hasil ini diketahui masih banyak Pajak Bumi Bangunan yang beridiri belum memiliki izin usaha. Sementara dalam ketetapan peraturannya seperti luas usaha dikenakan Pajak Bumi Bangunan.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau (5) dengan alasan, Penetapan Pajak Bumi Bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dilapangan melalui sosialisasi yang diberikan terhadap kepemilikan Pajak Bumi Bangunan belum menemukan hasil maksimal diketahui masih banyak bangunannya belum memiliki izin usaha sementara Pajak Bumi Bangunan tersebut sudah dikenakan pajak retribusi berdasarkan letak dan luas Pajak Bumi Bangunan tersebut.

Kemudian untuk item Penilaian himbauan terhadap kepemilikan pajak bumi bangunan yang mana responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikecamatan rumbai yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau (39) dengan alasan, Himbauan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap izin Pajak Bumi Bnagunan sudah terlaksana melalui pemberitahuan terhadap wajib pajak, pembayaran pajak serta kepengurusan pajak tepat sasaran.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau (46) himbauan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah kota

pekanbaru kecamatan rumbai melalui pemberitahuan terhadap wajib pajak, pembayaran pajak, akan tetapi dalam pelaksanaan himbauan yang diberikan hanya sementara saja tidak berdasarkan program yang ditentukan oleh Badan melainkan hanya saja turun kelapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau (5) dengan alasan, himbauan yang diberikan terhadap Pajak Bumi Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kecamatan rumbai belum terlihat terlaksana yang diketahui himbauan yang diberikan terhadap kepemilikan bangunannya bila ada turun kelapangan serta permasalahan ketetapan pajak terhadap Pajak Bumi Bangunan dikecamatan.

Kemudian untuk item Penilaian Pendataan Bangunan yang mana responden penelitian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 11 responden atau (33) dengan alasan, pendataan terhadap kepemilikan bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai dengan turun langsung kelapangan dengan mencatat kepemilikan Pajak Bumi Bangunan melakukan wajib pajak kepemilikan Pajak Bumi Bangunan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau (40) dengan alasan, pendataan pajak bumi bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah

terlaksana dengan mendata kepemilikan Pajak Bumi Bangunan yang ada serta himbauan terhadap bangunan wajib pajak.

Akan tetapi dalam hal pendataan terhadap Pajak Bumi Bangunan hanya sekedar saja melihat Pajak Bumi Bangunan yang sebelumnya sudah melakukan wajib pajak bangunan yang baru berdiri tidak adanya pendataan yang jelas maupun pendataan dengan ketentuan setiap bulannya. Selanjutnya responden yang menjawab kurang terlaksana 10 responden atau (10) dengan alasan, Pendataan Pajak Bumi Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru terlihat belum terlaksana hal ini diketahui Badan Pendapatan Daerah tidak adanya jadwal rutin mendata kepemilikan bangunan sehingga masih banyak ditemui bangunan yang berdiri tanpa adanya dikenakan pajak oleh daerah. Dari penjelasan yang diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Kecukupan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kecamatan rumbai dalam Pajak Bumi Bangunan dalam kategori terlaksana, Kategori terlaksana dengan nilai (70%), dengan alasan dalam penetapan peraturan terhadap izin gangguan Pajak Bumi Bangunan sebagaimana dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana dalam penerapan peraturan tersebut akan tetapi dalam hal pelaksanaannya sosialisasi yang diberikan terhadap pemilik Pajak Bumi Bangunan belum berjalan

efektif serta himbauan yang diberikan belum terlihat terlaksana melainkan hanya sekedar saja dan belum tertera jumlah bangunan yang ada dikecamatan rumbai kota pekanbaru.

Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan kecukupan dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di kecamatan rumbai. Melalui kerja sama antara atasan dan bawahan mealaksanakan penertiban pajak bumi bangunan, pendataan bangunan yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah 1 Pekanbaru Kota Bapak Marzuki SE,M.Si dalam penetapan kebijakan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 1 Agustus 2019 menjelaskan bahwa "...Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Bangunan dikecamatan rumbai sejauh ini kami sudah melaksanakan tugas kami dengan baik dimana kami turun langsung kelapngan dengan memberikan sosialisasi arahan, himbauan serta pendataan terhadap kepemilikan. Hal ini kami lakukan rutin agar megentahui mana bangunany Yang suah memiliki pajak dan belum. Ini kami lakukan seluruh keamatan terutama di kecamatan rumbai dikarenakan dikeamatan rumbai leih banyak bangunan yang belum memiliki Pajak Bumi Bangunan.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pajak bumi bangunan dikecamatan rumbai kota pekanbaru yang dilaksanakan badan pendaoptan daerah kota pekanbaru dimana turun langsung kelapngan dengan memberikan sosialisasi arahan himbauan serta pendatapan

terhadap kepemilikan bangunan. Hal ini badan pendapatan daerah kota pekanbaru melakukann rutin agar mengetahui mana bangunan yang sudah memiliki pajak dan yang manaa belum. ini badan pendapatan daerah kota pekanbaru melakukan diseluruh kecmataan terutama dikecamatan rumbai dikarenakan lebih banyak bangunan yang belum memiliki Pajak Bumi Bangunan. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan Bumi dan bangunan dikeamatan rumbai melalui Badan pendapatan daerah kota pekanbaru dalam penetapan kebijakan Pajak Bumi Bangunan dalam kategori cukup terlaksana.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil yang maksimal dalam kebijakan yang tercipta terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk itu penulisan mencoba menganalisa bagai mana Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun unsure pertanyaan yang meliputi indicator perataan yang terlaksana yaitu:

1. pelayan terhdap masyarakat wajib pajak
2. Perataan wajib pajak
3. Pemberian sanksi

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksana Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Jawaban responden mengenai indicator Perataan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelayanan Terhadap Masyarakat Wajib pajak	7 (21)	24 (48)	10 (10)	41 (79)
2	Perataan Wajib Pajak	8 (24)	27 (54)	6 (6)	41 (84)
3	Pemberaian Sanksi	11 (33)	20 (40)	10 (10)	41 (83)
	Jumlah	78	142	26	246
	Persen				67%
	Kategori Skor				67% - 100%
	Kategori				Terlaksana

Sumber : Data olahan peneliti 2019

$$\text{Skala tertinggi} = 41 \times 3 \times 3 = 369$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Total}}{\text{Skor Tertinggi}} = \frac{246}{369} \times 100\% \\ &= 67\% (\text{Terlaksana}) \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indicator Perataan dalam item penilaian pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak responden penelitian pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru dikecamatan rumbai kota pekanbaru menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau (21) dengan alasan, Pelayanan terhadap kepemilikan bangunan melalui penetapan izin usaha bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui gangguan

sudah terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui pelayanan yang diberikan dengan datang langsung terhadap kepada kepemilikan bangunan untuk didaftarkan terhadap retribusi dan pemerataan bentuk yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya untuk responden menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau (48) dengan alasan, Pelayanan terhadap kepemilikan bangunan melalui penetapan peraturan izin bangunan sudah terlaksana dengan baik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dilapangan, melalui izin bangunan penentapan pembayaran retribusi serta pendapatan bangunan.

Akan tetapi, hal ini belum terlihat terlaksana secara merata dimana diketahui bangunan masih ada yang tidak memiliki izin serta tidak jarang pengecekan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk kelayakan yang dikenakan pajak retribusi. Hal ini mengakibatkan kurangnya pendapatan asli daerah dan bahaya gangguan terhadap masyarakat disekitar. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau (10) dengan alasan, Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dilapangan terlihat belum diterapkan secara merata hal ini ditemui masih banyak usaha belum memiliki izin serta belum terkena Pajak Retribusi Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kemudian untuk item Penilaian Penetapan biaya terhadap izin bangunan yang mana responden penelitian pada berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terhadap bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau (24) dengan alasan, Penetapan biaya retribusi melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui gangguan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai kota pekanbaru sudah menetapkan pajak berdasarkan ketentuan luas dan penempatan bangunan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau (54) dengan alasan, Penetapan biaya terhadap izin bangunan berdasarkan penetapan peraturan sudah terlaksana hal ini dilihat dimana bangunan sudah memiliki izin meskipun pemberian izin yang diberikan belum merata diberikan terhadap bangunan dikarenakan kurangnya kepemilikan bangunan untuk mendaftarkan usahanya.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau (6) dengan alasan Biaya izin bangunan belum terealisasi secara menyeluruh hal ini masih banyak bangunan belum memiliki izin serta pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sampai ke Kecamatan belum efektif secara merata.

Kemudian untuk item Penilaian Pemberian sanksi yang mana responden penelitian badan pendapatan daerah kota pekanbaru di kecamatan rumbai yang menyatakan terlaksananya berjumlah 11 responden atau (33) dengan alasan,

Pemberian sanksi melalui penertiban bangunan pemberian izin bangunan sudah berdasarkan peraturan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan hal ini dilaksanakan pendataan terhadap kepemilikan bangunan dengan menetapkan prosedur pembayaran izin bangunan serta sanksi hukum maupun denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau (40) dengan alasan, Pemberian sanksi bangunan dengan penetapan peraturan bangunan melalui Peraturan-peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui gangguan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai dalam pemberian izin bangunan sudah terlaksana hal ini dilihat Badan dalam penanganannya sudah turun langsung kelapangan dalam mendata kepemilikan bangunan akan tetapi dalam pemberian sanksi yang diberikan hanya sekedar himbuan saja bukan sanksi penutupan bangunan maupun denda.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau (10) dengan alasan, pemberian sanksi ketertiban bangunan melalui pemberian izin belum terlihat terlaksana dimana diketahui penertiban yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya melakukan himbuan tanpa adanya sanksi penutupan bangunan maupun denda terhadap masyarakat yang tidak memiliki izin dan kepengurusan izin.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Perataan melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan Dan Perkotaan melalui gangguan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pajak Bumi Bangunan dalam kategori terlaksana, Kategori terlaksana dengan nilai (67%), dengan alasan dalam penetapan peraturan terhadap Pajak Bumi Bangunan sebagaimana dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana dalam menerapkan peraturan tersebut akan tetapi dalam hal penetapan peraturan yang masih ada masih ditemuinya usaha bangunan belum memiliki izin usaha yang seharusnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi yang kuat mulai dengan penutupan tempat usaha dan denda bagi kepemilikan bangunan yang tidak memiliki izin usahanya.

Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Perataan dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikecamatan Rumbai melalui Pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak, Perataan wajib pajak, Pemberian sanksi yang diberikan terhadap kepemilikan bangunan dikecamatan rumbai.

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Pajak Daerah 1 Bapak Marzuki, SE,M.Si dalam pelaksanaan penanganan usaha dikecamatan rumbai 1 Agustus 2019 menjelaskan bahwa :

“ ... Kami selaku Badan melaksanakan tugas dalam menangani pendataan terhadap kepemilikan usaha yang berdasarakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Hal ini kami memberikan pelayanan sepuasnya terhadap masyarakat

dalam kepengurusan pajak bumi dan bangunan di mana kami juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek tempat dan luas usaha tersebut, dan pemberian sanksi dalam bentuk denda dan penutupan bagi usaha yang selayaknya sudah terkenak izin usaha melainkan bagi kepemilikan usaha tersebut yang tidak mengurus izin usahanya ...”

Dari observasi penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam penetapan pajak bumi dan bangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dalam kepengurusan izin usahanya dengan turun langsung kelengkapan dengan melihat tempat usaha dan luas usaha yang bertujuan berapa besar yang dikenakan pajak dalam usaha tersebut dengan mendata kepemilikan bangunan, dan pemberian sanksi denda dan penutupan bagi yang tidak memiliki izin, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam izin penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kategori cukup terlaksana.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan yang di capai. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Adapun unsure pertanyaan yang meliputi indikator Responsivitas yang terlaksana yaitu :

1. Menerima usulan kepemilikan bangunan
2. Himbauan terhadap kepemilikan bangunan
3. Pengusulan biaya wajib pajak

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksana Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel V.8. Jawaban responden mengenai indikator Responsivitas dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menerima Usulan Kepemilikan	10 (30)	23 (46)	8 (8)	41 (84)
2	Himbauan Terhadap Kepemilikan Bangunan	10 (30)	25 (50)	6 (6)	41 (86)
3	Pengusulan Biaya Wajib Pajak	13 (39)	18 (36)	10 (10)	41 (85)
	Jumlah	99	132	24	255
	Persen				69%
	Rentang Skor				67% - 100%
	Kategori				Terlaksana

Sumber : Data olahan peneliti 2019

Skala tertinggi = $41 \times 3 \times 3 = 369$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Total}}{\text{Skor Tertinggi}} = \frac{255}{369} \times 100\% \\ &= 69\% (\text{Terlaksana}) \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indicator Responsivitas dalam item penilaian Menerima usulan kepemilikan bangunan responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau (30) dengan alasan, usulan kepemilikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui kerjasama badan dengan masyarakat dalam member dan menerima masukan dengan datang alnsung terhadap kepada kepemilikan bangaun dalam ketetapan wajib pajak tersebut dilaksanakan oleh badan, dimana badan lansung datang ke tempat usaha dan mendata agar usaha tersebut didaftarkan dan dikenakan pajak wajib izin gangguan. Selanjut untuk respnden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 resonden atau (46) dengan alasan, usalan bangunan oleh kepemilikan banguna sudah berjalan dimana usulan tersebut melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru datang langsung ke lapanagn untuk mensurve dan mendaftarkan bangunan yang selayaknya di kenakan pajak.

Hal ini belum berlangsung berjalan dengan baik dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya mendata kepemilikan pajak saja sehingga usaha yang seharusnya dikenakan pajak hanya berdiam dikarenakan kepengurusannya yang rumit dan cenderung menjadi permasalahan dikarenakan kepemilikan bangunan tersebut dapat di denda dan ditutup. Selanjutnya untuk responden menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau (8) dengan alasan, Pelayanan pembangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksana dilapangan terlihat belum diterapkan secara merata dalam menerima usulan kepemilikan bangunan hal ini dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya melakukan pendataan terhadap kepemilikan izin melainkan bangunan yang belum dikenakan pajak diberikan sanksi melalui denda dan penutupan usaha tersebut.

Kemudian untuk item penilaian Himbauan terhadap kepemilikan bangunan yang mana responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau (30) dengan alasan, Pelaksanaan ketertiban bangunan melalui himbauan terhadap bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, hal ini di laksanakan melalui pendataan terhadap kepemilikan bangunan, dengan menetapkan himbauan terhadap kepemilikan bangunan yaitu pentingnya prosedur pembayaran izin bangunan serta ketetapan sanksi hukum maupun denda.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau (50) dengan alasannya, himbauan terhadap bangunan dengan penetapan peraturan bangunan berdasarkan peraturan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana hal ini dilihat Badan sudah turun langsung kelapangan dalam mendata kepemilikan bangunan akan tetapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

hanya sekedar saja melainkan himbauan yang diberikan belum secara luas diberikan terhadap kepemilikan bangunan tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau (6) dengan alasan pemberian himbauan terhadap kepemilikan bangunan belum terlihat terlaksana dimana diketahui penertiban yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya sekedar saja member himbauan dan masukan bagi kepemilikan bangunan.

Kemudian untuk item Penilaian Sosialisasi izin Gangguan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di kecamatan rumbai yang menjawab terlaksananya sebanyak 13 responden atau (39) dengan alasan, sasaran peraturan dalam bangunan melalui peraturan izin bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terlihat sudah terlaksana hal ini di ketahui bangunan sosialisasi melalui pendataan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah terdapat memiliki izin serta pembayaran terhadap retribusi bangunan tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau (36) dengan alasan, Sasaran penetapan bangunan melalui eraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui penetapan pembayaran retribusi serta pendataan usaha bangunan. Akan sosisalisasi yang diberikan hanya sekedar saja sehingga dimana diketahui bangunan masih ada yang tidak memiliki izin sehingga dimana diketahui bangunan masih ada yang tidak memiliki izin gangguan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau

(10) dengan alasan, Sosialisasi melalui penetapan peraturan izin bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagai pelaksana dilapangan terlihat belum terlaksana secara merata hal ini ditemui masih ada bangunan belum memiliki izin serta belum terkena pajak retribusi oleh Badan Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Kota Pekanbaru.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Responsivitas melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui gangguan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pajak Bumi Bangunan dalam kategori terlaksana, Kategori terlaksana dengan nilai (69%), dengan alasan dalam penetapan peraturan terhadap izin Bangunan melalui pelayanan terhadap usulan kepemilikan bangunan dengan memberikan sosialisasi mengenai penetapan pajak retribusi serta himbauan izin gangguan bangunan sebagaimana dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah terlaksana akan tetapi dalam hal penetapan peraturan yang ada masih ditemuinya bangunan belum memiliki izin gangguan yang seharusnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat menerapkan himbauan maupun sosialisasi pemberian sanksi yang kuat mulai dengan penutupan tempat usaha dan denda bagi kepemilikan usaha yang tidak memiliki izin usahanya. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Responsivitas dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikecamatan Rumbai melalui menerima usulan kepemilikan bangunan, himbauan terhadap kepemilikan bangunan, Pengusulan biaya wajib pajak dalam penetapan pajak bumi bangunan di Kecamatan Rumbai.

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Pajak Daerah 1 Bapak Marzuki, SE,M.Si dalam pelaksanaan penanganan usaha dikecamatan rumbai 2 Agustus 2019 menjelaskan bahwa :

“ ... Saya selaku Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Bidang Pajak Daerah 1 sudah melaksanakan tugas dalam menangani pendataan terhadap kepemilikan pajak bumi bangunan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaa. Hal ini melalui sosialisasi himbauan yang mereka miliki dalam penetapan wajib pajak . dimana saya dan pegawai lainnya turun langsung kelapangan untuk mengecek tempat dan luas usaha tersebut ...”

Dari observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dikecamatan Rumbai yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam penetapan pajak bumi bangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan sosialisasi serta himbauan terhadap masyarakat dalam penetapan pajak dengan turun langsung kelapangan dengan melihat bangunan dan luas usaha yang bertujuan berapa besar dikenakan pajak dalam bangunan dengan mendata kepemilikan bangunan, dan pemberian sanksi denda dan penutupan bagi yang tidak memiliki

izin pajak bumi bangunan yang selayaknya dikenakan pajak bumi bangunan, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Rumbai Kota Rumbai melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam penetapan pajak bumi dan bangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dalam penetapan pajak bumi bangunan dalam kategori Cukup Terlaksana.

6. Ketepatan

Efektifitas adalah Ketepatan yaitu kepastian penerapan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang diterapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun unsure pertanyaan yang meliputi indicator Ketepatan yang terlaksana yaitu :

1. Pemberian Sanksi berdasarkan
2. Penertiban pajak bumi bangunan
3. Melakukan Pengawasan

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Jawaban responden mengenai indicator Ketepatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemberian Sanksi Berdasarkan Peraturan Yang Ditetapkan	9 (27)	24 (48)	8 (8)	41 (83)
2	Penertiban Pajak Bumi Bangunan	10 (30)	22 (44)	9 (9)	41 (83)
3	Melakukan Pengawasan	11 (33)	22 (44)	8 (8)	41 (85)
	Jumlah	90	136	25	251
	Persen				68%
	Rentang Skor				67% - 100%
	Kategori				Terlaksana

Sumber : Data olahan peneliti 2019

$$\text{Skala tertinggi} = 41 \times 3 \times 3 = 369$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Total}}{\text{Skor Tertinggi}} = \frac{251}{369} \times 100\% \\ &= 68\% (\text{Terlaksana}) \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indicator Ketetapan dalam item penilaian dalam pemberian saksi berdasarkan peraturan yang ditetapkan responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (27) dengan alasan, Pemberian saksi melalui peraturan yang telah ditetapkan dimana penertiban bangunan mealui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8

Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan hal ini dilaksanakan pemberian himbauan terhadap kepemilikan bangunan serta saksi hukum maupun denda sampai dengan penutupan bangunan. Sehingga untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau (48) dengan alasan, pemberian saksi bangunan dengan melalui penetapan peraturan bangunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pemberian izin bangunan sudah terlaksana hal ini dilihat badan sudah turun langsung kelapangan dalam mendata kepemilikan bangunan akan tetapi dalam pemberian sanksi yang diberikan hanya sekedar himbauan saja bukan saksi penutupan bangunan maupun denda.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau (8) dengan alasan, Pemberian sanksi yang dilaksanakan ketertiban bangunan sosialisasi melalui penetapan peraturan izin bangunan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan melalui pemberian izin usaha belum terlihat terlaksana oleh Badan Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Kota Pekanbaru diketahui penertiban yang dilakukan hanya sekedar melakukan himbauan tanpa adanya saksi penutupan bangunan maupun denda terhadap masyarakat yang tidak memiliki pajak bumi dan bangunan dan kepeguruan izin pajak bumi bangunan.

Kemudian untuk item penilaian Penilaian Penertiban pajak bumi bangunan yang mana responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau (30) dengan alasan, penertiban bangunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap izin bangunan sudah terlaksana melalui himbauan pemberitahuan terhadap wajib pajak, pembayaran pajak serta kepengurusan pajak tepat sasaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 responden atau (44) dengan alasan, himbauan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui pemberitahuan terhadap wajib pajak, pembayaran pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaan himbauan yang diberikan hanya sementara saja tidak berdasarkan program yang telah ditentukan oleh Badan melainkan hanya saja bila turun kelapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau (9) dengan alasan, penertiban bangunan melalui himbauan yang diberikan terhadap bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Kampar Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan belum terlihat terlaksana yang ini diketahui himbauan yang diberikan terhadap kepemilikan usaha hanya bila ada turun kelapangan serta permasalahan ketetapan pajak terhadap bangunan yang ada di Kecamatan.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan pengawasan responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana sebanyak 11 responden atau (33) dengan alasan, pengawasan sasaran peraturan dalam bangunan melalui peraturan izin bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui bangunan melalui pendataan, pembayaran, pembayaran terhadap retribusi serta kepemilikan bangunan tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 responden atau (44) dengan alasan, Pengawasan melalui sasaran penetapan bangunan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan dilapangan, melalui izin bangunan sudah tepat sasaran dalam peraturan yang ditetapkan melalui penetapan pembayaran retribusi serta pendataan bangunan. Akan tetapi dimana diketahui pengawasan yang diberikan bangunan masih ada yang tidak memiliki pajak bumi bangunan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau (8) dengan alasan, penetapan peraturan izin bangunan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan pengawasan dilapangan terlihat belum terlaksana dengan baik, hal ini ditemui masih ada bangunan belum memiliki izin serta belum terkena pajak bumi bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Ketentuan melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai dalam pemberian izin bangunan dalam kategori terlaksana,

Kategori terlaksana dengan nilai (68%), dengan alasan dalam penetapan peraturan terhadap izin bangunan melalui pemberian sanksi melalui penetapan peraturan secara menyeluruh terhadap kepemilikan bangunan yang belum memiliki pajak bumi bangunan melalui penertiban usaha bangunan dengan memberikan sosialisasi mengenai penetapan pajak retribusi serta himbauan pajak bumi bangunan sebagaimana dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana akan tetapi dalam hal penetapan peraturan yang ada masih ditemuinya bangunan belum memiliki pajak bumi bangunan.

Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Ketepatan dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui Pemberian saksi berdasarkan peraturan yang ditetapkan, Penertiban pajak bumi bangunan, Melakukan pengawasan, diberikan terhadap masyarakat pemilik bangunan di Kecamatan Rumbai.

Berikut hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai tanggal 3 Agustus 2019 menjelaskan bahwa :

“... Saya selaku Badan Pendapatan Daerah dalam menetapkan pajak bumi bangunan peraturan yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Hal ini kami lakukan melalui kegiatan yang sudah diprogramkan dengan melakukan sosialisasi himbauan dan sampai dengan menerima usulan dari masyarakat tentang pajak bumi bangunan yang ada dalam penetapan wajib pajak, dimana kami turun

langsung kelapangan untuk mengecek tempat dan luas usaha meskipun ini kami laksanakan tidak setiap bulannya melainkan adanya pendataan melalui Kantor Camat Rumbai ...”

Dari observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dikecamatan Rumbai yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam ketetapan pajak bumi bangunan melalui pemberian saksi berdasarkan peraturan yang ditetapkan, Penertiban pajak bumi bangunan, melakukan pengawasan dengan turun langsung dengan melihat tempat usaha dan luas usaha. Hal ini bertujuan agar besar tarif pajak dalam usaha tersebut dapat diketahui dengan mendata kepemilikan bangunan, dan pemberian sanksi denda terhadap kepemilikan bangunan yang mana usaha tersebut sudah selayaknya dikenakan pajak, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Hal ini dilihat bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Rumbai Kota Rumbai melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam penetapan pajak bumi dan bangunan dalam melaksanakan tugasnya dalam kemajuan wajib pajak terhadap bangunan dalam penetapan wajib pajak sudah terlaksana dengan melakukan penerapan peraturan, himbauan, pemberian sanksi terhadap kepemilikan bangunan, dengan adanya kerjasama pegawai antara atasan dengan bawahan melalui penerapan peraturan Pajak Bumi Banguna Perdesaan dan Perkotaan. Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dari

responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban dan tanggapan dari responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

No	Indikator	Item Penilaian	Persentase
1	2	3	4
1	EFEKTIVITAS	Penetapan Peraturan	64%
2		Pemberian Pajak Bumi Bangunan	
3		Penetapan Besar Pajak	
4	EFESIENSI	Pelaksanaan Ketertiban	67%
5		Penetapan Prosedur	
6		Sasaran Kegiatan	
7	KECUKUPAN	Kerjasama antara atasan dan bawahan	70%
8		Melaksanakan Ketertiban Pajak Bumi dan bangunan	
9		Pendapatan Bangunan	
10	PERATAAN	Pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak	67%
11		Perataan Wajib Pajak	
12		Pemberian Sanksi	
13	RESPONSIVITAS	Menerima usulan kepemilikan	69%
14		Himbauan terhadap Kepemilikan Bangunan	
15		Pengusulan Biaya	
16	KETETAPAN	Pemberian Sanksi berdasarkan peraturan yang ditetapkan	68%
17		Penertiban Pajak Bumi Bangunan	
18		Melakukan Pengawasan	
Total			405%
Rata-Rata			68%

Sumber : Data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel rekapitulasi tanggapan responden masyarakat wajib pajak diatas terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dari keseluruhan indikator penilaian maka penelitian ini dikategorikan Baik dengan persentase 68% pada Rentang Skor 67%-100%

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah Baik Artinya Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik berdasarkan hasil kuesioner diatas, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi seperti halnya kurangnya partisipasi masyarakat rumbai atau kurang kesadaran untuk wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang berarti sosialisasi harus di tingkatkan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada masyarakat khususnya wajib pajak, selain itu juga masih ada penunggakan pajak dari wajib pajak bumi dan bangunan sehingga mempengaruhi realisasi dan target pencapaian pihak BAPENDA Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Himbauan yang di lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang sangat efektif untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi bangaun yaitu:

1. Dengan memberikan penyuluhan kepada wajiab pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya

2. Membayar pajak bumi bangun membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah gunakan menjalankan roda pemerintahan.pada hakekatnya membayar pbb merupakan salah satu sarana perujudan kegotong royongan nasional dalam membantuantu pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
3. Dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak bumi bangunan. dengan meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh bapenda kota pekanbaru dapat membantu wajib pajak
4. Dengan member penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta bapenda kota pekanbaru untuk dapat l
5. Lebih maksimal upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak bumi bangunan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan pajak bumi bangunan maksimal sehingga bapenda kota pekanbaru mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota karena penerimaan pajak bumi bangunan yang dapat dipenuhi target penerimaan.

Saran untuk menghimbau yang tidak sampai kepada wajib pajak dikecamatan rumbai yaitu :

1. Untuk petugas bapenda dikecamatan rumbai meningkatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam mmbayar pajak melalui baliho yang terpasang disetiap kecamatan.

2. Didalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi bangunan terdapat himbauan tidak sampai kepada masyarakat. diharapkan dengan pemerintah memberi penghargaan kepada wajib pajak maupun petugas.

Kendala-kendala yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi bangunan yaitu :

1. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak atau masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak bumi bangunan upaya yang dilakukan pihak bapenda dikecamatan rumbai dirasa masih kurang optimal member serta meningkatkan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bangunan
2. Adanya kebocoram pada penarikan pajak menyebabkan kepercayaan wajib pajak atau masyarakat menyebabkan kesadaran membayar pajak bumi bnagunanmenjadi menurun dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di iindonesia sehingga pihak merasa dirugikan dan merasa disia-siakan membayar pajak bumi bangunan jika uang yang wajib pajak setorkan untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga Negara dikorupsi oleh pegawai-pegawai atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
3. Masyarakat belum memiliki uang sangat mempengaruhi kesadaran untuk memebayar pajak bumi bangunan wajib pajak sadar untuk membayar pajak bumi bangunan namun mereka terhalang tidak memiliki uang yang lebih untuk membayar pajak bumi bangunan.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru


Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, meliputi :

Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dalam kemajuan wajib pajak terhadap bangunan sudah terlaksana dengan melakukan penerapan peraturan, himbauan, pemberian sanksi terhadap kepemilikan usaha, dan sampai sanksi denda dengan adanya kerja sama pegawai antara atasan dengan bawahan melalui penerapan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah jumlah pegawai dalam pelayanan penertiban izin penepatan pajak bumi bangunan. Hal ini di akibatkan kurangnya jumlah petugas dalam menertibkan penetapan pajak bumi dan bangunan yang seharusnya petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Kemampuan teknis Badan Pendapata Daerah Kota Pekanbaru yang di nilai masih lambat dalam menangani hambatan-hambatan yang terjadi dalam penetapan pajak bumi bangunan seperti pemberian himbauan dan penetapan saksi seperti

sanksi hukum, serta sanksi denda di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kompetensi petugas belum bekerjasama baik dengan kantor camat dalam penetapan pajak bumi bangunan yang mana Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya melaksanakan tugasnya sedangkan para kepemilikan bangunan hanya berdiri saja tanpa adanya kepengurusan pajak bumi bangunan, dari hal tersebut dapat diketahui masih banyak kepemilikan bangunan yang belum memiliki pajak bumi bangunan.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Dapat dikategorikan Terlaksana dengan persentase 68% pada Rentang Skor 67%-100%. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. factor-faktor penyebab penunggakan terjadi masyarakat belum bayar pajak dikecamatan rumbai dan belum merata penetapan yang diberikan terhadap masyarakat rumbai hal ini dikarenakan kurang sosialisasi dan kesadaran masyarakat pada peraturan serta himbauan yang diberikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
2. Badan pendapatan daerah kota pekanbaru mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2011 tentang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dikecamatan rumbai kota pekanbaru 6 keguatan yang dijadikan indicator sebagai alat ukur untuk untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecekupunan, Perataan, Responsivitas, dan Ketetapan. Berdasarkan hasil analisa penulis dari temuan dilapangan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dinyatakan terlaksana, hal ini dapat dilihat dari dari 6 kegiatan atau 6 indikator, hanya 5 terlaksana, 1 cukup terlaksana.

Pencapaian tersebut Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rumbai melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru melalui penetapan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dalam kemajuan wajib pajak terhadap bangunan yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan melakukan penerapan peraturan, himbauan, pemberian sanksi terhadap kepemilikan bangunan, dan sampai sanksi denda, dengan adanya kerjasama pegawai antara atasan dengan bawahan serta kantor camat melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mulai atasan hingga bawahan terhadap kemajuan pajak bumi bangunan.

Jumlah pegawai dalam pelayanan yang diberikan terhadap bangunan belum memuaskan masyarakat dalam penetapan pajak bumi bangunan tersebut. Hal ini di Akibatkan kurangnya jumlah petugas dan penetapan pajak bumi bangunan yang seharusnya petugas dapat ditemui dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemampuan teknis petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang dinilai masih lambat dalam menangani hambatan-hambatan yang terjadi di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru seperti melakukan penerapan peraturan, himbauan, pemberian sanksi terhadap kepemilikan bangunan yang belum memiliki pajak bumi bangunan.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menciptakan tingkat penetapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan secara merata dengan melakukan penertiban himbauan, sosialisasi, serta pemberian sanksi terhadap bangunan yang belum memiliki Pajak Bumi Bangunan.
2. Perlunya kerjasama dengan masyarakat dalam kepengurusan pajak bumi bangunan, Hal ini bertujuan dalam perkembangan asli daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai agar pegawai dapat melakukan trobosan untuk meningkatkan kemajuan peraturan apa yang menjadi kendala di lapangan.
4. Perlunya pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai , dikarenakan masih ditemui kepemilikan bangunan yang belum memiliki pajak bumi dan bangunan yang belum mendaftarkan usahanya dalam wajib pajak pajak yang seharusnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memberikan sanksi terhadap bangunan yang belum memiliki pajak bumi bangunan.

DAFTAR PUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Suara Bebas
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Bandung.
- Ali, Faried. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Badan Penerbit FISIPOL, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru : UIR
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabet.
- Dunn, William N, 2003. *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Hanin Dita.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T.Hani, 2009. *Manajemen*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2003). *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2002, *Teori Pengembangan Organisasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. (2008) "*Filsafat Administrasi*" Jakarta : Gunung Agung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo, Jakarta.

Syafiie, Kencana, Inu. 2003, *Sistem Administrasi Negara* . Bandung: Bumi Aksara.

Syaffei, inu kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta Rineka Cipta.

Syaffei, inu kencana. 2006. *Manajemen Publik*. Jakarta Rineka Cipta.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press

Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. FISIPOL UIR Pekanbaru

Zulkifli. Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru : Fisipol UIR

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi Dearah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan